

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi membuat perubahan yang sangat pesat pada setiap aspek kehidupan, termasuk perekonomian dunia, ditandai dengan adanya pertumbuhan aktivitas bisnis berskala global yang berimbas pada batasan antar negara yang mulai berkurang bahkan menghilang. Globalisasi dapat memberi kebebasan bagi perusahaan untuk memperluas atau mengembangkan aktivitas bisnisnya di negara lain yang memiliki potensi keuntungan yang lebih menjanjikan untuk aktivitas penjualan, pembelian bahan baku, pemberian jasa dan lain sebagainya yang terjadi antar divisi perusahaan dalam satu grup kepemilikan (Akbar, 2015). Namun, Globalisasi juga memberi perbedaan regulasi serta perekonomian antar negara dan keadaan pasar internasional yang berubah-ubah menuntut perusahaan agar dapat beradaptasi dengan faktor-faktor tersebut. Perusahaan *multinasional* biasanya menerapkan *transfer pricing* atas sumber daya, jasa dan teknologi yang ditransfer antar perusahaan dalam skala *multinasional* untuk memaksimalkan laba melalui penyesuaian harga *internal* (Akbar, 2015).

Dalam konteks praktik penghindaran pajak melalui modus transfer pricing adalah dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas 2 grup perusahaan. Pada saat ini pemerintah masih belum mempunyai peraturan terkait *transfer pricing*,

sehingga semua kasus transaksi *transfer pricing* biasanya akan dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak, sehingga perusahaan multinasional akan semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Julaikah, 2014).

Penelitian yang intens dan berkelanjutan mengenai *transfer pricing* juga akan sangat membantu otoritas perpajakan dalam menyusun peraturan-peraturan untuk mengontrol aktivitas *transfer pricing* di kalangan perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa, sehingga penerimaan pajak negara menjadi maksimal. Berangkat dari keinginan tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dengan judul *Tax minimization* sebagai Pemoderasi Hubungan antara Pajak, Multinasionalitas, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Pada perusahaan Manufaktur di Indonesia, *transfer pricing* dapat terjadi dalam satu grup perusahaan dan antar perusahaan yang terikat dalam hubungan istimewa. Praktek *transfer pricing* dulunya dilakukan perusahaan agar dapat menilai kinerja antar anggota atau divisi perusahaan, tetapi seiring dengan perkembangan jaman praktek *transfer pricing* sering juga dipakai untuk memaksimalkan laba dan manajemen pajak yaitu untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau disebut *tax minimization*. Sedangkan, dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan diseluruh dunia. Transaksi *transfer pricing* merupakan transaksi yang legal. Namun dalam praktiknya banyak perusahaan yang menyalahgunakan *transfer pricing* untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) (Mispiyanti, 2015).

Penghindaran pajak merupakan permasalahan yang rumit dimana satu sisi penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah, sehingga *transfer pricing* dapat menjadi masalah di bidang perpajakan karna dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya penerimaan pajak di suatu Negara. Berdasarkan hal ini, maka *tax minimization* bisa dijadikan sebagai variabel pemoderasi, karena besar kecilnya Beban Pajak, Multinasionalitas, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan menjadi alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk tujuan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (*Tax Minimization*)

Salah satu kasus *transfer Pricing* di Indonesia adalah kasus PT. Adaro Energy yang telah terjadi sejak 2009 lalu hingga 2019. Adaro Energy adalah suatu perusahaan batubara kedua terbesar di tanah air yang memiliki Produk andalan Enviro & batubara berkalori rendah dan ramah lingkungan. Perusahaan yang punya cadangan batubara mencapai 928 juta ton dengan luas pertambangan 34.940 hektar ini dimiliki konsorsium pengusaha Indonesia, yang diduga telah melakukan penggelapan pajak dengan cara *Transfer Pricing*. Sebab, Adaro telah melakukan manipulasi penggelapan pajak dengan transaksi jual beli batubara secara tidak benar (tidak sesuai dengan hargabatubara pasaran Internasional) kepada perusahaanya Coaltrade services International Pte. 4td asal Singapura, Adaro melakukan perjanjian dengan *Coaltrade services International Pte*, sebuah perusahaan kertas (*paper company*) di Singapura. Perjanjian itu menyatakan bahwa Adaro menjual per tahun dengan harga tertentu, di bawah harga yang

berlaku di Pasar. *Coaltrade* lalu menjualnya dengan harga internasional. (www.academia.edu)

Kasus lainnya ialah kasus tentang PT. Toyota Motor, Direktorat Jenderal Pajak mencurigai adanya praktik transfer pricing yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) setelah secara simultan melakukan pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia pada tahun 2005. Berdasarkan pemeriksaan pada SPT tahun 2005, ditemukan sejumlah kejanggalan, yakni turunnya laba bruto lebih dari 30 persen, dari sebelumnya Rp.1,5 triliun pada tahun 2003 menjadi Rp.950 miliar pada tahun 2004. Selain itu, rasio gross margin atau perimbangan antara laba kotor dengan tingkat penjualan juga menurun dari 14,59 persen pada tahun 2003 menjadi hanya 6,58 persen di tahun 2004.

Ada beberapa alasan yang memungkinkan suatu perusahaan melakukan harga *transfer pricing* pada perusahaan. Alasan yang pertama adalah adanya Teori kepatuhan pajak menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada wajib pajak yang secara sukarela bersedia membayar pajak (Hanafi dan Harto, 2014). *Transfer pricing* memberikan efek bahwa perusahaan dapat menaikkan laba dengan membayar pajak yang rendah. Seperti yang kita tahu sebagai Akuntan dalam membuat laporan L/R, semakin rendah beban yang perusahaan miliki maka akan semakin tinggi laba yang perusahaan dapatkan. Hal ini dapat memberikan tekanan kepada pemerintah sebagai pemungut pajak. Dalam penelitian Refgia T. (2017), Indiaswari, Riski (2017), Stephanie, Sistomo, dan simanjuntak (2017), Saraswati dan sujana (2017), Tiwa, Saerang, dan Tirayoh (2017), Kusuma dan Wijaya

(2017), Mayoman dan Karjo (2016), menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Namun dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Rosa Ria et al. (2017), Mispriyanti (2015), dan Marfuah dan Azizah (2014) menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* karena perusahaan dapat menggunakan cara lain selain *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.

Alasan kedua perusahaan melakukan *transfer pricing* yaitu multinasional dalam suatu perusahaan. Perusahaan multinasional atau *multinational corporation* adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual produknya di dua negara atau lebih, dimana dalam aktivitas utamanya melibatkan lebih dari dua mata uang yang berbeda. Biasanya perusahaan multinasional memiliki Kantor Pusat di suatu negara dan didukung oleh beberapa anak perusahaan di beberapa negara. Para manajer biasanya akan mengambil keputusan *transfer pricing* agar laba yang dibayarkan tidak terlalu besar (Sartono, 2012). Pada penelitian Widodo, Diana dan Mawardi (2020), Hadisaputra (2014), dan Waworuntu dan Hadisaputra (2016) menyatakan bahwa *Multinasionalitas* berpengaruh Negatif terhadap *Transfer Pricing*, karena semakin banyak perusahaan anak dan perusahaan afiliasi di luar negeri maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Ananta dan Sulistiyani (2018), Richardson, Taylor dan Lanis (2013), Ramadhan dan Kustiani (2017) menyatakan bahwa multinasionalitas berpengaruh Positif, dimana semakin banyak jumlah perusahaan anak dan afiliasi di luar negeri maka semakin besar kemungkinan melakukan praktik *transfer pricing*.

Alasan ketiga perusahaan melakukan *transfer pricing* ialah Kepemilikan Asing. Menurut Kiswanto (2014) Perusahaan di Asia kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Kiswanto dan Purwaningsih (2014), Chen, Chen, Pan dan Wang (2015), dan Refgia T. (2017) menyatakan bahwa Kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian Fadhillah (2014), Suprianto (2017), dan Dewi dan Jati (2014) menyatakan bahwa Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Jumlah kepemilikan saham asing yang cukup besar belum tentu dapat membuat pemegang saham dalam posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan termasuk menerapkan kebijakan *transfer pricing*.

Alasan keempat yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dasarnya mengacu pada pengelompokan perusahaan yang terdiri dari perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Skala perusahaan merupakan ukuran yang digunakan untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan melalui total aset perusahaan. Disisi lain ukuran perusahaan juga diukur melalui total penjualan, dan rata-rata tingkat penjualan. Dalam penelitian ini digunakan total aset dalam mengukur ukuran perusahaan karena nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan total penjualan. Berdasarkan penelitian Richardson, Taylor dan Lanis (2013), Supriyanto dan Falikhatun (2013), dan Kusuma dan Wijaya (2017) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap

transfer pricing. Sedangkan menurut Melmusi (2016), Ramadhan dan Kustiani (2017), dan Refgia T. (2017) mengatakan bahwa Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Tax minimization juga bisa menjadi pemoderasi dalam hubungan beberapa variabel diatas.). *Tax minimization* adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Penelitian Rahayu (2010) menemukan bahwa modus transfer pricing dilakukan dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang secara keseluruhan. Kemudian Mangoting (2000) menyatakan bahwa praktek transfer pricing sering digunakan oleh banyak perusahaan sebagai alat untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Penelitian serupa menemukan bahwa beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban tersebut (Yuniasih, 2012).

Jika pada suatu perusahaan terjadi pembengkakan Beban Pajak, mereka akan melakukan *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar, hal ini akan diperkuat dengan adanya motivasi *tax minimization*. Kemudian adanya Multinasionalitas akan mempengaruhi strategi perusahaan. Besarnya Ukuran Perusahaan juga memungkinkan manajer untuk memilih strategi peningkatan laba perusahaan salah satunya dengan menggunakan *transfer pricing* untuk menurunkan beban pajak. Dengan adanya motivasi *Tax Minimization* apabila Ukuran perusahaan semakin besar maka manajer akan cenderung melakukan *transfer pricing* untuk menaikkan labanya agar menarik minat para

investor. Adanya Kepemilikan Asing diatas 20%, maka pihak asing bisa memberikan pengaruh besar terhadap *transfer pricing* dikarenakan adanya motivasi *Tax Minimization*. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulianti dan Rachmawati (2019) yang menyatakan bahwa *Tax minimization* memoderasi *Tunnelling Incentive* tetapi tidak berpengaruh signifikan negative terhadap ketetapan transfer pricing. *Tax minimization* memoderasi *Debt covenant* tetapi tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap ketetapan *transfer pricing*. Sedangkan, pada penelitian Nuradila dan Wibowo (2018) menyatakana *tax minimization* hanya bisa memoderasi *tunnelling incentif* dan gagal memoderasi semua variabel independent lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka sangat penting untuk dilakukan penelitian dengan judul “**Minimization Tax sebagai Pemoderasi antara Beban Pajak, Multinasionalitas, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan, maka dapat ditarik perumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah *multinasionalitas* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

5. Apakah *tax minimization* memoderasi pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing*?
6. Apakah *tax minimization* memoderasi pengaruh multinasional terhadap *transfer pricing*?
7. Apakah *tax minimization* memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*?
8. Apakah *tax minimization* memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*?

1.3 **Tujuan Penelitian**

Sesuai permasalahan yang telah saya uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing*
2. Untuk mengetahui pengaruh multinasionalitas terhadap *transfer pricing*
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*
5. Untuk mengetahui pengaruh *tax minimization* memoderasi beban pajak terhadap *transfer pricing*
6. Untuk mengetahui pengaruh *tax minimization* memoderasi tunneling incentives terhadap *transfer pricing*
7. Untuk mengetahui pengaruh *tax minimization* memoderasi kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*

8. Untuk mengetahui pengaruh *tax minimization* memoderasi ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. **Bagi Peneliti**

Penelitian ini sebagai bahan acuan untuk mengembangkan ilmu akuntansi yang telah dimiliki, yang berhubungan dengan bidang perpajakan khususnya terkait dengan variabel-variabel yang menjadi faktor-faktor berpengaruh terhadap transfer pricing. Serta memberikan pengalaman belajar bagi penulis dalam menambah pengetahuan atas permasalahan yang dikaji.

b. **Bagi Perusahaan**

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi para investor dan perusahaan mengenai praktik transfer pricing di Indonesia. Sehingga bagi investor dan 8 perusahaan dapat menggunakan informasi ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

c. **Bagi peneliti selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dapat menambah referensi dalam penelitian bidang akuntansi dan bermanfaat sebagai literature yang akan digunakan kelak oleh para peneliti selanjutnya mengenai *transfer pricing*.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dibuat secara sistematika menjadi 3 Bab yang setiap bab nya terdapat sub bab yang digolongkan menjadi satu, sehingga dapat di jelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menjelaskan terkait dengan penelitian yang dilakukan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini dijelaskan tentang penguraian penelitian sebelumnya, landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dan kerangka pemikiran atau hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini peneliti menjelaskan tentang prosedur untuk mengetahui sesuatu dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis yaitu rancangan penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel penelitian yang akan dianalisis. Selain itu, bab ini juga berisi tentang analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, uji hipotesis, dan pembahasan dari hasil analisis.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian baik secara teoritis maupun teknis, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

